

SISTEM ELEKTRONIK-PENYELENGGARAAN

2018

PERMENKUMHAM NO.2, BN 2018/NO.219, 15 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK**
- Untuk mendukung tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi, perlu disusun pedoman umum penyelenggaraan sistem elektronik yang akan digunakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.19 Tahun 2016; PP No.82 Tahun 2012; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No.41/PER/M.KOMINFO/11/2007; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.30 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Sistem Elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Sistem Elektronik yang dimaksud adalah serangkaian perangkat yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Diatur tentang komite teknologi informasi, kebijakan dan manajemen, tata kelola, infrastruktur teknologi informasi, aplikasi, data dan informasi, sumber daya manusia, domain dan subdomain, manajemen risiko dan keamanan informasi, dan pemantauan dan evaluasi.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 02 Februari 2018